

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Negara Hukum

2.1.1 Pengertian Negara hukum

Dalam berbagai sumber negara hukum tidak di maknai tunggal, namun diartikan berbeda dalam *topus* dan *locus* yang berbeda, sangat berbeda tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara.¹³ Menurut Muhammad Tahir Azhari istilah negara hukum adalah suatu *genus begrib* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang di istilahkan nomokrasi Islam, Negara Hukum dalam konsep eropa kontinental yang disebut *rechtstaats*, konsep *rule of law* di negara-negara *common law*, konsep socialist *legality* di negara-negara ekskomunis, serta konsep negara hukum Pancasila.¹⁴

Pendapat yang berbeda juga muncul diantara para ahli hukum. D Muthiras berpendapat bahwa negara hukum merupakan negara yang memiliki pengaturan terhadap susunan dengan sebaik – baiknya dalam Undang – undang hingga segala kekuasaan dari alat

Para ahli hukum juga berbeda-beda dalam ber pendapat tentang negara hukum, seperti pendapat D Muthiras, bahwa negara hukum

¹³ Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009) h. 217.

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015) h. 48.

adalah negara yang susunannya di atur dengan sebaik mungkin dalam Undang – undang hingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Warga negaranya tidak diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri menurut sesukanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang-orang tetapi oleh Undang-undang.¹⁵

Hamid S. Atamimi memiliki pendapat bahwa negara Indonesia bertekad menetapkan dirinya sebagai negara berdasar atas hukum sejak negara didirikan, sebagai *reechtstaat*. *Reechtstaat* Indonesia merupakan *reechtstaat* yang mengedepankan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. *Reechtstaat* itu adalah *reechtstaat* yang materil, yang sosial, yang oleh Bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *verzorgingsstaat*.¹⁶

Berdasar dari beberapa pendapat ahli tersebut, pada prinsipnya negara diatur oleh hukum dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sedemikianrupa untuk hak dan mendapatkan perlindungan hukum dalam menentukan dan menjalankan agama yang sesuai dengan keyakinan dan

¹⁵ Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2009) h. 24.

¹⁶ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) h. 9.

kepercayaan individu masing – masing. Sebab itu, segala urusan pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun yang berkaitan dengan keyakinan beragama diatur dalam hukum yang berlaku.

2.1.2 Prinsip Negara Hukum

Konsep negara hukum di Eropa kontinental pada zaman modern telah dikembangkan oleh beberapa ahli yakni, Kant, Paul, Labant, Julius Stahl dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *reechtstaat* adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *reechtstaat* mencakup empat elemen yaitu:¹⁷

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pembatasan kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang.
4. Peradilan administrasi negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum untuk Indonesia dapat dikembangkan menjadi tiga belas diantaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, jaminan independensi fungsi

¹⁷ Azhary, *op.cit.* h. 27

kekuasaan teknis dari intervensi politik, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usana negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta transparansi dan kontrol sosial.¹⁸

Konstitusi di Republik Indonesia, negara hukum merupakan bagian yang berhubungan erat dengan ide kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Ide negara hukum tidak terumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 sebelum perubahan, akan tetapi ide negara hukum termuat dalam konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950. Hal tersebut mendasari perubahan UUD tahun 2001 ketentuan dalam negara hukum dicantumkan secara tegas sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹⁹

2.2 Penistaan Agama

2.2.1 Pengertian Penistaan Agama

Penistaan dalam segi bahasa berasal dari kata nista. Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista sering kali digunakan untuk merendahkan atau menghinakan sesuatu.²⁰ Nista ataupun penistaan bisa diartikan dengan sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan, ataupun kelompok lain.

¹⁸ *Ibid.* h. 30

¹⁹ *Ibid.* h. 37

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2008)

Kata agama berasal dari kata sansekerta yang berarti tidak kacau yang memiliki arti sama dengan kata religion (bahasa inggris), religie (bahasa belanda), dalam religio dalam bahasa latin yang memiliki arti mengamati, berkumpul atau bersama, mengambil dan menghitung. Ad-din dalam bahasa arab juga memiliki arti yang sama dengan kata agama, Ad-din memiliki arti yakni cara, kebiasaan, peraturan, Undang – undang, mengesahkan tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat dan nasihat.²¹ Arti agama yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan.

Penistaan Agama menurut Plutoni diartikan pertentangan tentang sesuatu yang dianggap suci atau sesuatu yang tidak boleh diserang seperti simbol agama, pemimpin agama dan kitab suci agama. Penodaan agama dapat berbentuk verbal atau non verbal yang mengandung indikasi menantang ketuhanan agama – agama. hal-hal yang di anggap suci atau yang tidak boleh di serang seperti simbol-simbol agama.²²

Undang – undang tidak mengatur mengenai definisi yang gamblang perihal penodaan agama baik dalam Pasal 1 UU PNPS

²¹ Abdullah Ali, Agama Dalam Ilmu Perbandingan (Bandung: Nuansa Amalia, 2007) h. 25

²² Plutoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Keencian, (Jakarta: ILRC, 2012) h. 44.

maupun dalam Pasal 156a KUHP tidak ditemukan penjelasan jelas mengenai penistaan agama. Penistaan agama dapat dipahami melalui Pasal 156a KUHP sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari pokok ajaran agama.

2.2.2 Unsur-unsur Penistaan Agama

Dijelaskan dalam Pasal 156a KUHP unsur penistaan agama yakni siapa saja yang secara sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang memiliki sifat penyalahgunaan, penodaan dan permusuhan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Pasal tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan penistaan agama apabila melakukan perbuatan verbal atau non verbal yang bertujuan untuk menghina atau merendahkan suatu agama. Menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing-masing tersebut adalah:²³

1. Dilakukan dimuka umum
2. Menyatakan dan memberikan pernyataan
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.

Cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan sebagai penistaan agama dijelaskan dalam Pasal 4 UU PNPS yang dapat

²³ P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Bandung: Sinar Baru, 1987) h. 458

dilakukan secara lisan maupun non lisan atau dengan cara yang lain. Tindak pidana penodaan agama ditujukan kepada niat untuk memusuhi dan menghina agama lain. Dikarenakan orang yang melakukan tindakan pidana ini mengganggu ketentraman orang beragama, pelaku penistaan agama juga telah melakukan penghinaan kepada pancasila yaitu sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon banyaknya kemunculan aliran sesat sehingga pada 6 November 2007, MUI mengeluarkan kriteria aliran atau faham yang menyimpang dari ajaran islam yang benar. Adapun kriteria tersebut yaitu:²⁴

1. Mengingkari dari rukun islam yang lima dan rukun iman yang enam
2. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran Al-Qur'an
5. Melakukan tafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan merendahkan para Nabi dan Rosul

²⁴ Ditetapkan dalam Rakernas MUI pada 6 November 2007 di Jakarta

8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan Rosul terakhir.
9. Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, seperti haji tidak ke baitullah, sholat wajib tidak lima waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim karena bukan kelompoknya.

2.3 Putusan Hakim

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan Hakim adalah tahap akhir yang dilakukan di dalam persidangan untuk menentukan apakah pelaku dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana atau sebaliknya. Dengan kata lain, putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 juncto Pasal 183 KUHAP, putusan Hakim didefinisikan

sebagai keputusan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, disertai keyakinan Hakim.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.²⁵

Sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, Gustav Radbruch menyatakan bahwa, idealnya suatu putusan

Hakim itu harus memuat 3 (tiga) hal yaitu: *idee*, *des*, dan *recht*, yang meliputi keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheid*).²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum.

Putusan Hakim itu harus memuat 3 (tiga) hal yaitu: *idee*, *des*, dan *recht*. Putusan Hakim didefinisikan sebagai keputusan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, disertai keyakinan Hakim

²⁵ Gustav Radbruch dalam Egi Rosadi, *Putusan Hakim yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2016, h. 385.

2.3.2 Kewenangan dan Kemandirian Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia.

Menurut Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Hakim harus menjaga kemandirian atau independensi peradilan. Oleh sebab itu, tidak ada pihak yang

diperbolehkan mengintervensi tugas maupun kewenangan Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara, kecuali jika hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945.

Unsur mutlak dari negara hukum yakni adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakuman atau adanya peradilan yang independen. Peradilan yang independen mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim memiliki kebebasan dari campur tangan kekuasaan eksternal baik yudisial, eksekutif maupun legislatif.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, perkara memeriksa dan mengadili hakim memiliki kebebasan untuk menentukan cara – cara melaksanakan pemeriksaan dan pengadilan. Secara hakikat tidak ada pihak – pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan ataupun pihak eksternal yang boleh campur tangan jalannya sidang pengadilan.²⁷

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan

²⁶ Sri Soemantri dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 77-78.

²⁷ *Ibid.*

yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.²⁸

Tugas Hakim di Indonesia merupakan tugas, suci, *mission sacre*, dan kemerdekaan Hakim dalam memberikan peradilan terlepas dari pengaruh eksekutif dan legislatif, akan tetapi kemerdekaan itu tidak berarti bahwa

Hakim dapat bertindak sewenang-wenang, ia dibatasi oleh dinding tembok HUKUM, ILMU PENGETAHUAN dan penafsiran dengan dibebani rasa tanggung jawab terhadap : HUKUM, DIRI SENDIRI dan TUHAN YANG MAHA ESA. Tiap Hakim memutuskan perkara, ia selalu berucap : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.³⁰

Hakim di Indonesia memiliki keleluasaan dalam menentukan jenis pidana serta memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pembedaan dikarenakan Undang – undang hanya menentukan batas minimal dan maksimal. Pasal 12 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan pidana penjara yang paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah 15 tahun berturut-turut. Disamping minimal umum dan maksimal umum, pada setiap pasal tindak

²⁸ *Ibid.*

pidana dicantumkan maksimal khususnya (untuk masing-masing tindak pidana).²⁹

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat diketahui bahwa Hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai peraturan perundang-undangan serta harus menjaga kemandirian atau independensi peradilan. Tidak ada pihak yang boleh mengintervensi tugas dan kewenangan Hakim. Independensi peradilan merupakan unsur esensial negara hukum, yang memastikan Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik eksekutif, legislatif, maupun kekuatan lain seperti pers, politik, atau para pihak yang berperkara.

2.3.3 Pengertian dan Dasar Pertimbangan Hakim

Setiap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus disertai pertimbangan hukum yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut harus dirumuskan secara ringkas, mencakup fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

²⁹ Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta, Srikandi 2005), h. 42.

Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah pembuktian unsur – unsur yang terkandung dalam suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi serta sesuai dengan delik yang didakwakan penuntut umum yang mengakibatkan pertimbangan hakim sesuai dengan dakwaan yang diberi oleh penuntut umum sehingga pertimbangan selaras dengan amar atau diktum putusan hakim, sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Lilik Mulyadi.³²

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³³ Menurut Nurhafifah dan Rahmiati, pertimbangan hakim terdiri dari :³⁰

- a. pertimbangan yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta yang ada atau terungkap dalam persidangan dan ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan oleh Undang – undang.
- b. pertimbangan non yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang berdasar kepada suatu keadaan yang tidak diatur dalam Undang – undang akan tetapi keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat

³⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, h. 360.

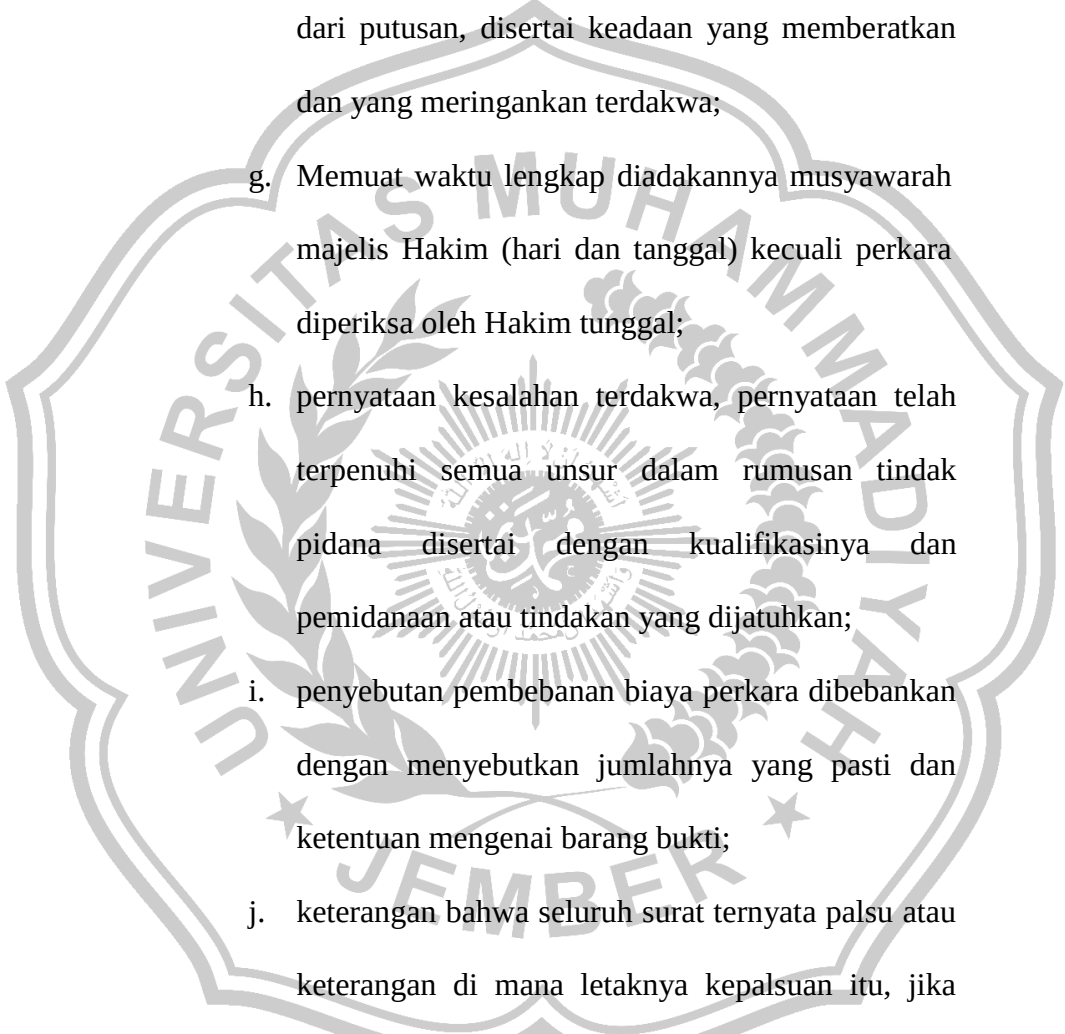
tindak pidana maupun berkaitan dengan masalahmasalah sosial dan struktur masyarakat.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat diketahui bahwa Dasar Pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan yang didasarkan pada faktafakta hukum dan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3.4 Isi Putusan Hakim

Menurut Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, putusan Hakim harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. kepala putusan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. memuat identitas lengkap terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa);
- c. memuat dakwaan yang sesuai dengan surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang didapat dari hasil pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

- 
- e. memuat tuntutan pidana yang sesuai dengan surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Memuat waktu lengkap diadakannya musyawarah majelis Hakim (hari dan tanggal) kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. penyebutan pembebanan biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi

hukum. Putusan Hakim memiliki peran yang sangat penting, sehingga harus disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap. Putusan merupakan tujuan akhir bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-haknya. Putusan yang baik mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, Hakim dituntut tidak hanya menggunakan hati nurani dalam memutus perkara, tetapi juga berpikir secara teliti, jelas, lengkap, dan mendalam, mengingat putusan tersebut menyangkut kehidupan seseorang.³¹

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat diketahui bahwa isi putusan hakim yaitu terdapat identitas terdakwa, surat dakwaan, pembuktian, surat tuntutan, pertimbangan hakim dan amar putusan.

2.4 Kebebasan Berpendapat

Hak berpendapat adalah salah satu aspek fundamental dari hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu untuk mengungkapkan pikiran, opini, dan keyakinan mereka. Hak ini mencakup berbagai bentuk ekspresi, termasuk berbicara, menulis, berkumpul, dan menggunakan media, baik tradisional maupun digital.

Hak berpendapat adalah pilar fundamental dalam hak asasi manusia yang memungkinkan individu mengungkapkan pikiran, opini, dan keyakinan tanpa takut akan represalias. Pentingnya hak ini terlihat dalam perannya sebagai dasar bagi demokrasi, karena mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas

³¹ Nainggolan, S. D. P., *Op.cit*, h. 10.

pemerintah. Selain itu, kebebasan berpendapat mendorong inovasi, kreativitas, dan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting. Di sisi hukum, perlindungan terhadap hak berpendapat diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, yang menyediakan mekanisme untuk melindungi individu dari pelanggaran. Namun, tantangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, stigma sosial, dan ketidakpahaman tentang hak ini masih ada. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga setiap individu dapat berkontribusi pada dialog konstruktif dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Aspek hukum terkait hak berpendapat di Indonesia dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan 28F, serta oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi, menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Meskipun hak ini sangat penting, terdapat batasan hukum untuk melindungi kepentingan umum, seperti keamanan nasional dan ketertiban, yang harus diterapkan secara jelas dan tidak digunakan untuk membungkam kritik. Namun, tantangan dalam pelaksanaan hak berpendapat masih ada, termasuk risiko represi dan intimidasi terhadap individu yang mengemukakan pendapat kritis, serta pengaruh media sosial yang dapat menimbulkan disinformasi dan kebencian. Selain itu, stigma sosial terhadap orang

yang memiliki pandangan berbeda juga dapat menghambat kebebasan berekspresi.³² Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan dan melindungi hak berpendapat agar setiap individu dapat mengekspresikan pikiran dan keyakinan mereka dengan bebas, tanpa rasa takut akan represi atau pembalasan, mendukung pengembangan sosial dan politik yang lebih baik dalam masyarakat demokratis.



³² Nasution, M.R.M, *Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jurnal Ilmiah Metadata, 2021)